

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL mengenai pembagian harta bersama dengan bagian 6/10 untuk Penggugat dan 4/10 untuk Tergugat ini dilihat dari besaran kontribusi suami istri dalam mengumpulkan harta bersama selama perkawinan. Bagi pihak yang lebih banyak berkontribusi maka dia yang mendapatkan bagian terbanyak. Putusan Majelis Hakim ini tentunya berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dipersidangan.

Putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL mengenai pembagian harta bersama sudah memenuhi rasa keadilan. Karena sesuai dengan kontribusi para pihak dalam memperoleh harta bersama. Diperkara ini istrilah yang lebih berkontribusi mengumpulkan harta bersama, jadi sudah semestinya istri mendapatkan bagian lebih banyak. Jadi, walaupun putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tetapi menurut penulis putusan Majelis Hakim itu sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Keadilan bukan berarti memberikan porsi yang sama terhadap setiap orang, tetapi adil berarti memberikan kepada pemilik apa yang menjadi haknya. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan itu sendiri merupakan segala-galanya.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara hendaknya tidak hanya berpacu pada peraturan yang berlaku saja, tetapi juga dilihat dari berbagai sisi seperti aspek keadilan. Jika peraturan yang berlaku tersebut dirasa tidak menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak, maka perlu melakukan *contra legem*.
2. Bagi pasangan yang ingin menikah, hendaknya terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan mengenai pengaturan harta dalam rumah tangga.